

Analisis Penerapan Biaya Tambahan dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan QRIS Berdasarkan PBI dan Fatwa DSN-MUI

Yori Kemiain^{*}, Ira Siti Rohmah Maulida, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

yorikemiainn18@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has become the main pillar of digital payment in Indonesia, yet a number of merchants, particularly micro businesses, small food stalls, and street vendors, still impose an additional fee (surcharge) on consumers. This practice contradicts Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 Article 52 paragraph (1), which prohibits transferring Merchant Discount Rate (MDR) costs to consumers, and it also intersects with DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 on Sharia Electronic Money. This study analyzes the provision on additional QRIS fees, examines it from the perspective of fiqh muamalah, and assesses the compatibility between the two provisions. A normative juridical method was used, combining a statute, conceptual, and comparative approach, with qualitative data from laws, fatwas, books, and journal articles gathered through library research, supported by interviews with consumers, merchants, and banks. The results show that Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 fundamentally prohibits surcharges, yet the practice still occurs due to merchants' limited understanding. From the DSN-MUI Fatwa's perspective, surcharge practices are inconsistent with fairness, transparency, and *maslahah*. Both provisions share a common orientation toward consumer protection, indicating the need for stronger socialization, education, and supervision to align QRIS implementation with regulation and sharia principles.

Keywords: *QRIS, Surcharge, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi salah satu pilar utama pembayaran digital di Indonesia, namun sebagian merchant, khususnya usaha mikro, warung makan kecil, dan pedagang kaki lima, masih membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen. Praktik ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1) yang melarang pengalihan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen, dan juga bersinggungan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan biaya tambahan transaksi QRIS tersebut, mengkajinya dari perspektif fikih muamalah, serta menilai kesesuaian antara kedua ketentuan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan data kualitatif dari peraturan, fatwa, buku, dan jurnal melalui studi kepustakaan, didukung wawancara dengan konsumen, merchant, dan pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 pada dasarnya melarang surcharge, tetapi praktik tersebut masih terjadi akibat minimnya pemahaman merchant. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, praktik surcharge tidak sejalan dengan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Kedua ketentuan memiliki kesesuaian dalam menekankan perlindungan konsumen, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan agar implementasi QRIS sesuai regulasi dan prinsip syariah.

Kata Kunci: *QRIS, Biaya Tambahan, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar mekanisme pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui kehadiran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), standar nasional kode QR yang diluncurkan Bank Indonesia sejak tahun 2019 untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran berbasis kode QR (B. Indonesia, 2019a; Srikaningsih, 2020). QRIS dirancang agar transaksi non-tunai berlangsung cepat, murah, aman, dan saling terhubung antarpenyedia jasa pembayaran, sekaligus mendukung visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen.

Sejak diberlakukan secara nasional pada tahun 2020, penggunaan QRIS tumbuh sangat pesat. Volume transaksi QRIS mencapai 1 miliar pada tahun 2022, meningkat 117,59% dari tahun sebelumnya (ASPI, 2023), dan terus bertambah hingga 2,6 miliar transaksi senilai Rp262,1 triliun pada triwulan pertama 2025 dengan 56,3 juta pengguna aktif, yang Sebagian besar merchant-nya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (B. Indonesia, 2019b). Pertumbuhan ini menegaskan peran QRIS sebagai instrument strategis inklusi keuangan digital (Felicia et al., 2024).

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan praktik pembebanan biaya tambahan (surcharge) oleh sebagian merchant kepada konsumen ketika bertransaksi menggunakan QRIS, terutama di kalangan usaha mikro, warung makan kecil, dan pedagang kaki lima. Praktik ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1) yang secara tegas melarang penyedia jasa pembayaran maupun merchant membebankan biaya tambahan kepada pengguna QRIS (B. Indonesia, 2019c). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem pembayaran digital, sebab biaya Merchant Discount Rate (MDR) semestinya menjadi tanggung jawab merchant, bukan konsumen.

Bank Indonesia bahkan menegaskan bahwa merchant yang terbukti membebankan surcharge dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan kerja sama hingga pencantuman dalam daftar hitam (Bank, 2024). Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga mencatat masih banyak pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan berkisar 1–3% secara berulang, yang merugikan konsumen dan mencerminkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Niaga, 2024).

Dari perspektif fikih muamalah, persoalan biaya tambahan QRIS berkaitan erat dengan prinsip keadilan (al-'adl), larangan gharar (ketidakjelasan), dan syarat taradhin atau kerelaan para pihak dalam akad (Antonio & Syafi'i, 2019; Huda & Nurul, 2021). Hukum asal muamalah pada dasarnya adalah mubah selama tidak mengandung riba, gharar, dan maisir (Mubarroq & Latifah, 2023), dan akad digital dinyatakan sah apabila memenuhi keterbukaan informasi serta kejelasan harga (Fadilah & Anwar, 2021). Pembebanan surcharge yang tidak diberitahukan sejak awal berpotensi melanggar prinsip tersebut. Persoalan ini juga bersinggungan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang mensyaratkan kejelasan biaya dan larangan unsur yang merugikan salah satu pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (D. S. N. M. U. Indonesia, 2017).

Berangkat dari kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1) mengenai biaya tambahan transaksi QRIS, mengkaji pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik tersebut, serta menilai kesesuaian antara kedua ketentuan itu. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi masukan bagi regulator, perbankan, dan pelaku usaha dalam mewujudkan ekosistem pembayaran digital yang adil dan sesuai syariah.

Kajian mengenai biaya tambahan dalam transaksi QRIS sesungguhnya bukan hal baru dalam literatur hukum ekonomi syariah maupun hukum perbankan. (Afnani, 2025) mengkaji penambahan biaya QRIS terhadap konsumen dari perspektif PBI dan hukum Islam pada studi kasus di Kota Malang, dan menemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih membebankan biaya tambahan meskipun secara normatif dilarang. (Ariani et al., 2025) juga menyoroti implementasi hukum atas pembebanan biaya dalam transaksi QRIS dan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari penyelenggara jasa pembayaran. (Rachim et al., 2025) meninjau skema pembebanan biaya QRIS dari sudut hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dan menyimpulkan adanya kebutuhan harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan merchant.

Sementara itu, (Fadhil & Ahmad, 2022) menganalisis akad ijarah pada produk QRIS dan menegaskan bahwa MDR merupakan ujuh yang sah secara syariah selama tidak dialihkan kepada

pihak yang tidak terlibat dalam akad. (Destianingsi et al., 2023) mengkaji perlindungan hukum konsumen pada transaksi nontunai berbasis QRIS dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara bersamaan, sedangkan (Krisma Bima Tara & Sudiro, 2023) berfokus pada perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi QRIS. Penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas salah satu aspek secara terpisah, baik hukum positif maupun hukum Islam, sehingga penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis kesesuaian antara PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara terpadu, sekaligus mengonfirmasinya dengan data empiris dari konsumen, merchant, dan perbankan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data utama bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Pasal 52 ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konstruksi akad ijarah antara merchant dan penyelenggara jasa pembayaran serta akad bai' antara merchant dan konsumen dalam transaksi QRIS, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip fikih muamalah, khususnya terkait keadilan, larangan gharar, dan syarat taradhin.

Data yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Bahan hukum primer meliputi PBI Nomor 23/6/PBI/2021, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta undang-undang terkait mata uang dan informasi transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai QRIS dan fikih muamalah (Juliandini et al., 2023; Rachmawati, 2020). Sebagai data pendukung, dilakukan wawancara dengan konsumen pengguna QRIS, pelaku usaha (merchant), serta pihak perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier, serta sistematisasi bahan hukum sesuai isu yang dikaji. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma dalam PBI dan Fatwa DSN-MUI, membandingkan kedua ketentuan tersebut untuk menilai kesesuaiannya, kemudian mengonfirmasi temuan normatif dengan data hasil wawancara di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 Ayat (1) mengenai Biaya Tambahan QRIS

Pasal 52 ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran secara tegas melarang Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna layanan pembayaran (Bank, 2021). Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai, dengan konsekuensi hukum bahwa biaya MDR merupakan beban layanan yang menjadi tanggung jawab merchant, bukan konsumen. Dengan demikian, konsumen semestinya hanya membayar sejumlah harga barang atau jasa yang disepakati, tanpa tambahan apa pun hanya karena memilih QRIS sebagai metode pembayaran.

Ketentuan larangan *surcharge* pada Pasal 52 ayat (1) memuat tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu: (1) subjek larangan, yakni merchant sebagai penerima pembayaran melalui Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP); (2) perbuatan yang dilarang, berupa pembebanan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada konsumen; dan (3) objek larangan, yaitu biaya MDR yang merupakan kewajiban merchant dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen. Kepatuhan terhadap ketentuan ini dikuatkan melalui mekanisme sanksi berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PBI Nomor 23/6/PBI/2021, yang membedakan sanksi bagi PJP dan bagi merchant. Bagi PJP yang lalai mengawasi kepatuhan merchant, sanksi yang dapat dijatuhkan berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa pembayaran. Sementara itu, merchant yang terbukti membebankan *surcharge* dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan akses layanan QRIS serta pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) merchant. Struktur sanksi berjenjang ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia menempatkan tanggung jawab

pengawasan tidak hanya pada merchant, tetapi juga pada PJP sebagai pihak yang menyalurkan layanan pembayaran kepada merchant.

Hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri menunjukkan bahwa kedua bank telah memahami dan mengedukasi merchant mengenai ketentuan tersebut sejak proses pendaftaran, termasuk menegaskan bahwa MDR tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Meski demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Wawancara dengan konsumen dan merchant di sejumlah usaha mikro seperti warung makan, kedai kopi, dan pedagang kaki lima menemukan praktik pembebanan biaya tambahan sebesar Rp500,00 hingga Rp1.000,00 per transaksi, yang umumnya disampaikan dengan istilah "biaya admin" atau "biaya QRIS". Ringkasan temuan wawancara disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Wawancara mengenai Praktik Biaya Tambahan Transaksi QRIS

Pihak	Temuan Utama
Konsumen	Sebagian besar pernah dikenakan biaya tambahan sebesar Rp500,00–Rp1.000,00 per transaksi QRIS; tetap membayar meski keberatan karena nominal dianggap kecil dan minimnya pengetahuan bahwa praktik tersebut dilarang.
Merchant UMKM	Membebankan biaya tambahan untuk menutup potongan Merchant Discount Rate (MDR); sebagian belum mengetahui ketentuan larangan surcharge dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021.
Bank (BSI dan Bank Mandiri)	Telah mengedukasi merchant sejak proses pendaftaran bahwa biaya MDR merupakan tanggung jawab merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Sumber: Data primer hasil wawancara peneliti, 2026.

Sebagian merchant mengakui bahwa praktik tersebut dilakukan karena potongan MDR dianggap mengurangi keuntungan usaha, sementara sebagian lainnya belum mengetahui adanya larangan dari Bank Indonesia. Di sisi konsumen, sebagian besar tetap membayar biaya tambahan tersebut meskipun keberatan, karena nominalnya dianggap kecil, enggan berdebat dengan pedagang, atau belum menyadari bahwa praktik tersebut sebenarnya dilarang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah jelas melarang surcharge dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha di lapangan, yang dipengaruhi oleh minimnya pemahaman merchant, belum meratanya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran konsumen atas hak-haknya sebagai pengguna layanan pembayaran digital.

Secara lebih rinci, biaya MDR pada dasarnya merupakan bagian dari biaya operasional usaha yang wajib diperhitungkan oleh merchant, sebagaimana biaya operasional lainnya seperti sewa tempat atau listrik, sehingga tidak dapat dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk apa pun. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menjelaskan bahwa apabila harga suatu barang ditetapkan sebesar Rp20.000,00, maka konsumen tetap wajib membayar sejumlah Rp20.000,00 tersebut meskipun pembayaran dilakukan melalui QRIS, sehingga penambahan nominal menjadi Rp20.500,00 atau Rp21.000,00 dengan dalih “biaya QRIS” merupakan bentuk pengalihan beban merchant kepada konsumen yang tidak dibenarkan. Pihak Bank Mandiri turut menegaskan bahwa seluruh produk QRIS yang diterbitkan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, sehingga edukasi mengenai larangan surcharge senantiasa disampaikan kepada merchant sejak proses pendaftaran maupun setiap kali terjadi perubahan kebijakan layanan. Meskipun demikian, kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan tetap ditemukan, khususnya pada merchant berskala mikro yang beranggapan bahwa penambahan biaya sebesar Rp500,00 merupakan hal wajar sebagai pengganti potongan yang mereka terima ketika dana hasil transaksi QRIS masuk ke rekening, sehingga pemahaman yang keliru tersebut turut menjadi penyebab bertahannya praktik surcharge di lapangan.

Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Biaya Tambahan Transaksi QRIS

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada dasarnya membolehkan penggunaan uang elektronik, termasuk QRIS, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur haram, memiliki kejelasan biaya, dan penempatan dana pada lembaga keuangan terpercaya (D. S. N. M. U. Indonesia, 2017). Persoalan dalam penelitian ini bukan pada penggunaan QRIS itu sendiri, melainkan pada praktik pembebanan biaya tambahan yang dilakukan sebagian merchant.

Dalam transaksi QRIS terdapat dua akad yang saling berkaitan. Pertama, akad ijarah antara merchant dan penyelenggara jasa pembayaran, di mana MDR berkedudukan sebagai ujah atau imbalan atas jasa layanan pembayaran yang diterima merchant (Antonio & Syafi'i, 2019). Akad ini sah menurut fikih muamalah karena hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak melanggar larangan syariat (Mubarroq & Latifah, 2023). Persoalan muncul ketika beban MDR yang seharusnya menjadi kewajiban merchant justru dialihkan kepada konsumen, padahal konsumen tidak terikat dalam akad ijarah tersebut.

Kedua, akad bai' (jual beli) antara merchant dan konsumen, yang keabsahannya bergantung pada kejelasan harga dan kerelaan (taradhin) kedua pihak (Fadilah & Anwar, 2021). Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian konsumen baru mengetahui adanya tambahan biaya saat hendak membayar, tanpa penjelasan sebelumnya bahwa nominal tersebut merupakan biaya tambahan QRIS. Kondisi ini berpotensi mengandung unsur gharar karena harga yang harus dibayar konsumen berubah dari kesepakatan awal, sehingga unsur taradhin tidak terpenuhi secara utuh (Hayati & Ayu, 2024). Dengan demikian, ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, praktik surcharge QRIS belum mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi landasan transaksi muamalah, sehingga biaya MDR semestinya tetap menjadi tanggung jawab merchant, sedangkan konsumen hanya wajib membayar sesuai harga barang atau jasa yang telah disepakati.

Secara konseptual, akad ijarah dalam fikih muamalah dipahami sebagai transaksi atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau penukar manfaat, sedangkan ulama Syafi'iyah memaknainya sebagai transaksi atas manfaat tertentu yang diperbolehkan syarak dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Selain Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan hadis riwayat Ibnu Majah, keabsahan akad ijarah juga didukung oleh Q.S. Al-Qashash ayat 26 yang mengisahkan kesepakatan pemberian imbalan atas jasa bekerja. Dalam konteks transaksi QRIS, MDR yang dibayarkan merchant kepada PJP sejalan dengan konstruksi akad ijarah tersebut, karena merchant memperoleh manfaat berupa kemudahan dan keamanan layanan pembayaran digital.

Landasan keabsahan akad ijarah dalam transaksi QRIS dapat ditelusuri dari nas syariah yang membolehkan pemberian upah atas jasa, sebagaimana kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 233, serta hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan agar upah pekerja segera diberikan sebelum keringatnya kering (H.R. Ibnu Majah). Ketentuan ini diperkuat oleh kaidah fikih yang menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan landasan tersebut, biaya MDR pada dasarnya sah secara syariah karena merupakan ujah atau imbalan yang wajar atas jasa penyelenggaraan pembayaran digital yang diterima merchant, sehingga kewajiban pembayarannya melekat pada merchant selaku pihak yang menikmati manfaat jasa tersebut, bukan pada konsumen yang tidak terikat dalam akad ijarah dimaksud. Adapun keabsahan akad bai' antara merchant dan konsumen bersandar pada prinsip taradhin (kerelaan) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka, serta hadis riwayat Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa jual beli hanya sah apabila didasarkan pada kerelaan para pihak. Temuan wawancara memperlihatkan bahwa sebagian besar konsumen baru mengetahui adanya tambahan biaya QRIS pada saat pembayaran hendak dilakukan, bahkan sebagian merchant hanya menyampaikan secara singkat, misalnya "kalau bayar pakai QRIS jadi sekian ya", tanpa menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan tambahan biaya administrasi. Kondisi ini menegaskan bahwa unsur taradhin belum terpenuhi secara sempurna karena konsumen tidak diberi kesempatan menyetujui atau menolak tambahan biaya tersebut sejak awal akad, sekaligus membuka potensi gharar berupa ketidakjelasan harga akhir yang harus dibayarkan.

Keabsahan akad bai' semakin dikuatkan oleh Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta Q.S. Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap akad yang telah disepakati dipenuhi oleh para pihak. Prinsip kerelaan juga tercermin dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa kedua pihak yang berjual beli memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, sehingga masing-masing pihak idealnya diberi kesempatan untuk menimbang dan menyetujui seluruh unsur harga sebelum akad dianggap mengikat. Merujuk pada prinsip ini, praktik surcharge yang baru diinformasikan pada saat pembayaran berlangsung tidak memberi ruang bagi konsumen untuk menggunakan hak khiyar tersebut, sehingga semakin memperkuat kesimpulan bahwa praktik tersebut belum selaras dengan asas kerelaan dalam akad bai'.

Kesesuaian antara PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 Ayat (1) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Kedua ketentuan tersebut, meskipun bersumber dari sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif dan hukum Islam, memiliki tujuan yang sama dalam melindungi konsumen agar transaksi QRIS berlangsung adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. PBI Nomor 23/6/PBI/2021 melarang pembebanan surcharge sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen, dengan ancaman sanksi administratif bagi pelanggarnya (Bank Indonesia, 2021, 2024). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan larangan kemudharatan (dharar) dalam setiap transaksi muamalah (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2017). Perbandingan kedua ketentuan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan PBI No. 23/6/PBI/2021 dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Aspek	PBI No. 23/6/PBI/2021 Pasal 52 Ayat (1)	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Dasar hukum	Hukum positif, bersifat mengikat dan memiliki sanksi administratif.	Hukum Islam, bersifat panduan syariah bagi penyelenggaraan uang elektronik.
Fokus pengaturan	Larangan pengalihan biaya MDR kepada konsumen oleh penyedia jasa pembayaran.	Kejelasan biaya, larangan unsur haram, dan penempatan dana pada lembaga tepercaya.
Sanksi atas pelanggaran	Pemutusan kerja sama dan pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) merchant.	Ketidakesesuaian syariah, sehingga transaksi berpotensi mengandung gharar dan dharar.
Titik temu	Perlindungan konsumen dan larangan pembebanan biaya secara sepihak.	Keadilan (al-'adl), transparansi, dan kemaslahatan dalam akad muamalah.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Bank Indonesia (2021, 2024) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (2017).

Dengan demikian, terdapat kesesuaian substansial antara regulasi Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI dalam memandang praktik surcharge QRIS sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Perbedaan yang ada hanya terletak pada sifat pengaturannya, yaitu PBI bersifat mengikat dengan sanksi administratif yang tegas, sedangkan Fatwa DSN-MUI bersifat panduan normatif syariah yang menilai keabsahan akad. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman merchant dan konsumen, sehingga kesesuaian antara kedua ketentuan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik transaksi QRIS sehari-hari.

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Bank Indonesia diterapkan secara berjenjang, mulai dari teguran, pemutusan kerja sama antara Penyedia Jasa Pembayaran dengan merchant, hingga pencantuman merchant ke dalam daftar hitam (blacklist) apabila pelanggaran terus berulang, sebagai instrumen pemaksa kepatuhan yang bersifat administratif. Fatwa DSN-MUI tidak memuat sanksi administratif serupa, melainkan menempatkan persoalan tersebut sebagai isu keabsahan akad, di mana praktik surcharge yang tidak transparan berpotensi mengandung gharar dan mengurangi kesempurnaan taradhin sehingga akad menjadi kurang ideal secara syariah meski barang tetap

berpindah tangan. Hasil wawancara turut memperlihatkan bahwa mayoritas merchant yang membebankan surcharge sesungguhnya tidak berniat melanggar aturan secara sengaja, melainkan disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang mereka terima secara langsung serta anggapan bahwa penambahan biaya kecil merupakan kompensasi wajar atas potongan MDR yang mereka tanggung. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan surcharge QRIS lebih banyak bersumber dari faktor pemahaman dan sosialisasi yang belum merata, ketimbang itikad buruk pelaku usaha, sehingga langkah pembinaan dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepatuhan yang sejalan, baik terhadap hukum positif maupun prinsip hukum ekonomi syariah.

Dampak Praktik Surcharge terhadap Loyalitas dan Kesadaran Pelaporan Konsumen

Selain berdampak pada aspek keabsahan akad, praktik surcharge QRIS juga ditemukan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen terhadap merchant. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen mengaku akan mengurangi frekuensi kunjungan, beralih ke merchant lain, atau bahkan tidak kembali bertransaksi setelah berulang kali dikenakan biaya tambahan, sebagaimana disampaikan salah satu narasumber bahwa ia akan mencari tempat lain apabila penambahan biaya terus terjadi meskipun kualitas produk dan pelayanan tetap baik. Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas produk, melainkan juga oleh persepsi keadilan dalam transaksi, sehingga praktik surcharge yang berulang berpotensi mengikis kepercayaan konsumen dan mendorong perpindahan ke merchant pesaing yang lebih transparan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan praktik surcharge kepada pihak berwenang. Tidak satu pun narasumber yang pernah atau berencana melaporkan pengalamannya kepada Bank Indonesia maupun lembaga terkait lainnya, meskipun sebagian di antaranya telah mengetahui bahwa praktik tersebut dilarang. Alasan yang paling banyak dikemukakan antara lain nominal biaya yang dianggap terlalu kecil untuk dipersoalkan, keengganan memperpanjang konflik dengan merchant, serta ketidaktahuan mengenai mekanisme pengaduan yang tersedia. Sebagian konsumen bahkan memilih bersikap pasif dan menganggap keberatan cukup disampaikan secara langsung kepada merchant tanpa menempuh jalur pengaduan resmi. Kondisi ini menegaskan bahwa lemahnya penegakan ketentuan larangan surcharge tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pengawasan dari otoritas, tetapi juga oleh minimnya partisipasi aktif konsumen dalam menyuarkan hak-haknya, sehingga edukasi mengenai hak konsumen dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses menjadi salah satu langkah penting yang perlu diperkuat ke depan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1) pada dasarnya melarang pembebanan biaya tambahan kepada pengguna QRIS karena MDR merupakan beban merchant, namun praktik di lapangan masih menunjukkan pelanggaran, terutama pada usaha mikro, akibat minimnya pemahaman merchant terhadap ketentuan tersebut. Kedua, ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen tidak sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam muamalah, karena berpotensi mengandung unsur gharar dan mengurangi unsur taradhin dalam akad. Ketiga, terdapat kesesuaian antara PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam memandang praktik surcharge QRIS sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Ketiga, terdapat kesesuaian antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam memandang praktik pembebanan biaya tambahan pada transaksi QRIS sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Kedua ketentuan tersebut sama-sama menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi, meskipun berbeda dalam sifat pengaturannya: PBI bersifat mengikat dengan ancaman sanksi administratif yang tegas, sedangkan Fatwa DSN-MUI bersifat panduan normatif syariah yang menilai keabsahan akad. Dengan demikian, praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pembayaran nasional, tetapi juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam kegiatan muamalah.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan dari Bank Indonesia, perbankan, dan penyelenggara jasa pembayaran kepada merchant dan masyarakat, agar implementasi QRIS berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan, mengkaji efektivitas pengawasan serta sanksi terhadap merchant, dan mendalami perspektif maqasid al-syariah dalam transaksi pembayaran digital, agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi regulator dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan dari Bank Indonesia, perbankan, maupun penyelenggara jasa pembayaran kepada merchant dan masyarakat, agar implementasi QRIS dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik dari seluruh pihak, sistem pembayaran digital melalui QRIS diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal, menciptakan keadilan dalam transaksi, serta mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan wilayah, jumlah informan, maupun fokus pembahasan yang lebih banyak menitikberatkan pada praktik surcharge ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI, sehingga beberapa agenda penelitian lanjutan berikut disarankan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan jumlah merchant, konsumen, dan pihak perbankan yang lebih banyak serta berasal dari wilayah yang berbeda-beda, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan merchant serta memastikan apakah praktik surcharge hanya terjadi pada wilayah tertentu atau telah menjadi fenomena yang lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II atas bimbingan yang diberikan selama penyusunan penelitian ini, serta kepada Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, para merchant, dan konsumen yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Afnani, T. (2025). Tinjauan hukum atas penambahan biaya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap konsumen perspektif peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang). *Journal of Islamic Business Law*, 9(2).
- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Antonio, & Syafi'i, M. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P. (2025). Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 34–42.
- ASPI. (2023). *Laporan Perkembangan Transaksi QRIS Nasional Tahun 2022*.
- Bank, I. (2021). *Op. Cit., Pasal 51 ayat (1) dan (2)*.

Bank, I. (2024). *Ketentuan MDR QRIS per 1 Desember 2024*.

Destianingsi, Nuredi, R., Hidayat, E., & Faiza, L. (2023). Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. *Edunomika*, 7(2), 3.

Fadhil, R., & Ahmad, L. A. (2022). Analisis Akad Ijarah terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(1), 103–119.

Fadilah, R., & Anwar, S. (2021). Keabsahan akad digital dalam jual beli online menurut fiqh muamalah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 215–228.

Felicia, F., Haludin, G., Siregar, E. M. E., Wibowo, G. D., & Putri, T. A. (2024). Mendorong inklusi keuangan melalui QRIS: Investigasi literasi keuangan dan akses keuangan di sektor usaha kecil. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11).

Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>

Hayati, M., & Ayu, D. M. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18–28.

Huda, & Nurul. (2021). Fiqh Muamalah dalam Transaksi Digital: Analisis terhadap QRIS. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1).

Indonesia, B. (2019a). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia*.

Indonesia, B. (2019b). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*.

Indonesia, B. (2019c). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 1–81.

Indonesia, D. S. N. M. U. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Majelis Ulama Indonesia.

Juliandini, N. K. W., Budiarta, N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 227–232.

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengguna QRIS dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*, 5.

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.

- Niaga, K. P. R. D. J. P. K. dan T. (2024). *Hasil Pemantauan Praktik Biaya Tambahan Pada Transaksi Digital*.
- Rachim, D. A., Chandra, M. Y., Wardana, M. N., Jaenudin, J., & Dian Herdiana. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Skema Pembebanan Pajak Dalam Transaksi Qris (Quick Response Code Indonesian Standard). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 148–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/m1ddfx82>
- Rachmawati, D. (2020). QRIS Sebagai Inovasi Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12 no 2.
- Sriekaningsih, A. (2020). *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (1st ed.). Penerbit Andi.
- Tika Noerhidayah, & Maman Surahman. (2024). Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 45–50. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3704>